



# PERJANJIAN KERJA SAMA

Antara



**PROGRAM STUDI MATEMATIKA  
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**

dengan

**PROGRAM STUDI TADRIS MATEMATIKA  
FAKULTAS TARBIYAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI FATTAHUL MULUK PAPUA**

Nomor : B-3945/Un.07/07/D/HM.01/08/2023

Nomor : 1198/In.35/FT/HM.01/08/2023

Pada hari ini, **Jum'at** Tanggal **Sebelas Bulan Agustus** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, Bertempat di UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini:

**Dr. Zulihi, S.Ag., M.Ag.** : **Dekan Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Fattahul Muluk Papua**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Tadris Matematika Fakultas Tarbiyah IAIN Fattahul Muluk Papua yang berkedudukan di Jalan Merah Putih Buper Waena Kota Jayapura, Papua 99351 yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

**Dr. A. Saepul Hamdani, M.Pd.** : **Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Matematika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya yang berkedudukan di Gd. Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Ampel JL. Gn. Anyar, Kec. Gn. Anyar, Surabaya, Jawa Timur 60294 yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**, sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama yang saling menguntungkan dengan ketentuan sebagai berikut:

## Pasal 1

### MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Perjanjian Kerja Sama ini yaitu untuk mewujudkan peran serta Perguruan Tinggi dalam kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta penunjang:

2. Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini yaitu untuk meningkatkan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

## **Pasal 2** **RUANG LINGKUP**

1. **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** akan saling membantu dalam batas-batas kewenangan yang ada menyangkut sumber daya yang tersedia bagi penyelenggaraan Pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta pengembangannya di lingkungan kedua lembaga;
2. Program kerja sama kelembagaan ini mencakup bidang pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang secara rinci meliputi:
  - a. Program Pendidikan dan Pengajaran
    - 1) Penyusunan, review, dan standarisasi kurikulum
    - 2) Kolaborasi dalam pembelajaran (dosen dan mahasiswa)
    - 3) Kolaborasi penyusunan/pengembangan bahan ajar
    - 4) *Visiting Lecture*
  - b. Program Penelitian
    - 1) Pertukaran naskah jurnal atau artikel ilmiah antar Program Studi
    - 2) Pelibatan reviewer dalam penulisan jurnal
    - 3) Penelitian dan penulisan karya ilmiah bersama antar dosen
  - c. Program Pengabdian kepada Masyarakat
    - 1) Pengabdian kepada masyarakat bersama antar dosen dan mahasiswa
  - d. Program penunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi
    - 1) Forum ilmiah (seperi lokakarya, seminar, symposium, dan workshop)
    - 2) *Benchmarking* antar Program Studi

## **Pasal 3** **PELAKSANAAN**

Implementasi Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama diatur lebih lanjut secara bersama, detail dan rinci dalam bentuk kegiatan yang merupakan bagian takterpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

## **Pasal 4** **PEMBIAYAAN**

Pembiayaan dan hal-hal lain yang terkait dengan implementasi kerja sama ini akan diatur lebih lanjut dan dituangkan dalam surat perjanjian pelaksanaan kerja sama menurut ketentuan yang berlaku di kedua belah pihak.

## **Pasal 5** **JANGKA WAKTU**

Kesepakatan Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diubah berdasarkan persetujuan PARA PIHAK.

## **Pasal 6** **LAIN-LAIN**

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini dan bersifat menyempurnakan akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK**, yang akan dituangkan dalam Surat Perjanjian Tambahan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**Pasal 7**  
**PENUTUP**

1. Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan didasarkan pada itikad baik kedua Pihak untuk saling membantu dalam upaya melaksanakan fungsi kelembagaan masing-masing dengan sebaik-baiknya. Segala ketidakserasian yang mungkin terjadi akan diselesaikan dengan musyawarah;
2. Perubahan terhadap isi Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan atas persetujuan kedua Pihak;
3. Perjanjian ini dibuat dua rangkap asli bermaterai cukup yang selanjutnya diperpanjang oleh kedua Pihak yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama;
4. Perjanjian Kerja Sama ini akan berlaku sejak ditandatangani bersama oleh kedua belah Pihak pada hari, bulan dan tahun tersebut di atas;
5. Hal-hal yang belum tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini atau yang bersifat melengkapi akan dibuat addendum tersendiri.

**PIHAK KEDUA**



  
**Dr. Zulihi, S.Ag., M.Ag**  
Dekan

**PIHAK KESATU**



  
**Dr. A. Saepul Hamdani, M.Pd.**  
Dekan

Saksi:

Prodi Tadris Matematika  
FT IAIN Fattahul Muluk Papua



**Ulfa Sa'adah, M.Pd.**  
Ketua

Prodi Matematika  
UIN Sunan Ampel Surabaya



**Yuniar Farida, M.T.**  
Ketua